Pemerintah Kabupaten Nunukan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2025 – 2029







KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025 -2029 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi dengan memperhatikan atau mengacu pada arah kebijakan pembangunan Nasional dan arah kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Selanjutnya Rencana Strategis yang telah tersusun merupakan acuan utama dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan juga akan menjadi pedoman serta bahan evaluasi kinerja terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja hingga tahun 2029 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini. Kami berharap, semoga dokumen ini dapat bermanfaat khususnya sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

Nunukan, September 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

KEPALA SATUAN,

PEMERINTAH KABUPATEN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MESAK ADIANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700810 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistimatika Penulisan 9

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 44

BAB III. TUJUAN, SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 59
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 60
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 61
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 65
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 68

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 76
4.1 Uraian Program 77
4.2 Uraian kegiatan 78

4.3	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	.....	87
4.4.	Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	.....	106
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	.....	111
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	.....	112
BAB V. PENUTUP		.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	**Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan per Juli Tahun 2025**	**.....**	**30**
Tabel 2.2.	**Daftar Aset Bangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan**	**.....**	**33**
Tabel 2.3.	**Daftar Aset Tanah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan**	**.....**	**33**
Tabel 2.4.	**Daftar Aset Kendaraan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan**	**.....**	**34**
Tabel 2.5.	**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024**	**.....**	**35**
Tabel 2.6.	**Capain SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024**	**.....**	**36**
Tabel 2.7.	**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**	**.....**	**37**
Tabel 2.8.	**Gambaran Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024**	**.....**	**39**
Tabel 2.9.	**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan**	.....	**41**
Tabel 2.10.	**Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan**	**.....**	**45**

Tabel 2.11.	**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2020-2024**	**.....**	**47**
Tabel 2.12.	**Cascading penyelarasan Visi Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Tujuan ke-6 RPJMD dan Sasaran ke-18 RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan Program/kegiatan Satpol PP Tahun 2025-2029**	**.....**	**50**
Tabel 2.13.	**Cascading penyelarasan Visi Misi ke-3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Tujuan ke-4 RPJMD dan Sasaran ke-9 RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan Program/kegiatan Satpol PP Tahun 2025-2029**	**.....**	**51**
Tabel 2.14.	**Hasil telaahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029**	**.....**	**53**
Tabel 2.15.	**Analisi Isu KLHS**	**.....**	**55**
Tabel 2.16.	**Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan**	**.....**	**56**
Tabel 2.17	**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja**	**.....**	**58**
Tabel 3.1.	**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja**	**.....**	**62**
Tabel 3.2.	**Penyusunan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan**	**.....**	**67**
Tabel 3.3.	**Linearitas Operasional NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan dengan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan**	**.....**	**68**

Tabel 3.4.	Perumusan Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan	.....	71
Tabel 3.5.	Linearitas Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	.....	74
Tabel 3.6.	Matriks Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	.....	75
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan	.....	79
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029	.....	91
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029	.....	108
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030	.....	112
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030	.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan (Perbub Nomor 59 Tahun 2021)	.....	29
Gambar 3.1.	Konsep Renstra Perangkat Daerah	.....	59
Gambar 3.2.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	.....	60
Gambar 3.3.	Penyajian Cascading Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029	.....	64
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 **Cascadding Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2025-2029**

Lampiran 2 **Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2025-2029**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua peraturan ini mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan mengkoordinasikan kepada badan perencanaan pembangunan daerah yang tata cara penyusunannya bedasarkan instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, bahwa mengamanatkan kepada Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap

lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Renstra OPD juga merupakan penjabaran RPJMD yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan sesuai dengan urusan yang diampuh. Renstra OPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dan tetap memperhitungkan berbagai macam kendala, tantangan serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Renstra juga berisi tentang peranan dan tanggung jawab kepala OPD dalam menyiapkan Rencena Strategis OPD yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih yang telah tertuang dalam RPJMD. Selain itu, Renstra OPD juga menjelaskan hubungan atau keterkaitan dengan Renstra Instansi vertical terkait dalam hal ini Renstra Propinsi dan Renstra Kementerian atau Lembaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2025-2029 yang berfungsi menerjemahkan dan mengoperasionalkan RPJMD Kabupaten Nunukan serta menyelaraskan dengan Renstra Satpol PP Provinsi Kaliamantan Utara dan juga menyelaraskan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia ke dalam program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Nunukan, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan pada urusan pemerintahan wajib yag berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kententeraman, ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat sebagaimana diamantkan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sangat penting kedudukannya karena merupakan dokumen yang memuat urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Nunukan selama 5 tahun kedepannya, sehingga arah kebijakan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat selama 5 tahun kedepan dapat diketahui dan dapat dijadikan pedoman oleh

semua pemangku kepentingan, sehingga dengan mudah untuk saling mensinergikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Nunukan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta berpedoman pada visi misi Kabupaten Nunukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tekno Kratik Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029. Dimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. selanjutnya berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan waiib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat'. Apabila berkaitan dengan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, telah dijelaskan pada pasal 1B ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar", dan kemudian dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan waiib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal". Adapun Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa "Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten mencakup Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten/Kota". Adapun mutu pelayanan dasar sub urusan trantribum

meliputi :

- Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
- Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota pelindungan masyarakat;
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai urusan wajib perlu disusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Dimana, Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan pada setiap tahunnya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencena Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah :

1 Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8 Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13 Perturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

17 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);

18 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

20 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2023, Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30 Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

31 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);

32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 17);

33 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

34 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);

35 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

36 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);

37 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar khususnya pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Adapun tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPA-OPD) Tahun 2025-2029; dan
3. Sebagai bahan penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang :

1. Latar Belakang penyusunan Rencana Strategis berisi tentang gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan

defenisi, amanat regulasi, hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, hubungan dengan Resntra Instansi Vertikal dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah;

2. Landasan Hukum yang memuat peraturan perundangan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis, yang disajikan dimulai dari landasan hukum tertinggi sesuai urutan nomor dan tahun, dimulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, pada bagian ini dicantumkan : Lembaran Negara untuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Berita Negaran untuk Peraturan Menteri, Lembaran Daerah untuk Peraturan Daerah, dan Berita Daerah untuk Peraturan Kepala Daerah;
3. Maksud dan Tujuan yang memuat uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra; dan
4. Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan dokumen renstra terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi dokumen pada setiap bab di dalamnya.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah menguraikan tentang :
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi perangkat daerah yang berisi uraian Tupoksi dan Struktur Organisasi sesuai dengan SOTK;
   b. Sumber Daya Perangkat Daerah yang berisi uraian kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan jumlah pegawai, kualifikasi dan analisis kecukupannya. Selain itu juga dijabarkan data sumber daya Aset/Modal seperti Aset Bangunan Gedung, Ast Tanah, dan Aset Kendaraan;
   c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menyajikan tentang data capaian kinerja periode Renstra sebelumnya terkait IKU, SPM, NSPK dan LPPD dan dilakukan analisis terhadap

capaiannya;

d. Kelompok Sasaran Pelayanan perangkat daerah menjelaskan tujuan sasaran pelayanan perangkat daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis menguraikan tentang :

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah mengemukakan terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Isu Strategis yang menyajikan informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalu Renstra Perangkat Daerah dengan menampilkan hasil review faktor-faktor yang mempegaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada renstra Instansi vertical, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Serta mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah serta rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam bab ini disajikan juga konsistensi dan relevansi antara Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai kewenangan, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat tentang :

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah yang mengemukakan mengenai :

a. Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan serta menguraikan kinerja (Outcome dan output), indikator kinerja, target dan pagu indikatif perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat

daerah dalam lima tahun mendatang,

b. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menjelaskan tentang :

a. Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

b. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

Merupakan bagian pengesahan dan penegasan mengenai pentingnya penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Sedangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan diuraikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

a) Menegakan Perda dan Perkada;
b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
c) Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum

atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

e) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat Satuan, terdiri dari :
   1) Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
   2) Subbagian Keuangan; dan
   3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang terdiri dari:
   1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan; dan
   2) Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum:
   1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
   2) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan;
3) UPT Satpol PP;
4) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 tahun 2021, Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dan dibentuk untuk menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP menyelenggaran fungsi :

a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
   pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
(2) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;

(3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
(4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
(5) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
(6) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
(7) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
(8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
(9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud pada pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Satpol PP mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
    a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
    b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
    c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai

lingkup tugas dan fungsinya;

d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Satpol PP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

a. Kepala Satuan

(1) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
   1) urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
   2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
4) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
5) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
10) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Satpol PP;
e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan Satpol PP;
f. pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan di bidang tugasnya;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Satpol PP;
h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
j. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
k. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

b. Sekretaris

(1) Sekretariat Satuan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional kesekretariatan Satpol PP;

b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

- kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
- kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
- kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
- kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP;

d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Satpol PP;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Satpol PP, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Satpol PP;
f. perumusan dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Satpol PP;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Satpol PP;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

b.1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

j. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
k. perencanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
l. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
m. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

n. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian keuangan;
o. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
   - kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; dan
   - kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
p. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

q. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian umum dan kepegawaian;

b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:

1) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

2) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;

3) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

4) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan

6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional bidang Penegakan Peraturan Daerah;

b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

1) kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati; dan

2) kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

c.1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

(1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
   1) sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
   2) sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c.2. Kepala Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(1) Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
   1) sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
   2) sub kegiatan Pengembanan kapasitas dan Karir PPNS Kabupaten
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum

(1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(2) Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

b. pengoordinasian kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

d.1. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Operasi dan Pengendalian;
    b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
        1) sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
        2) sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;

3) sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; dan
4) sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d.2. Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan

(1) Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan
b. perencanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:

1) sub kegiatan Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
3) sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4) sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
5) sub kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.

(2) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dikecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
(Perbub Nomor 59 Tahun 2021)

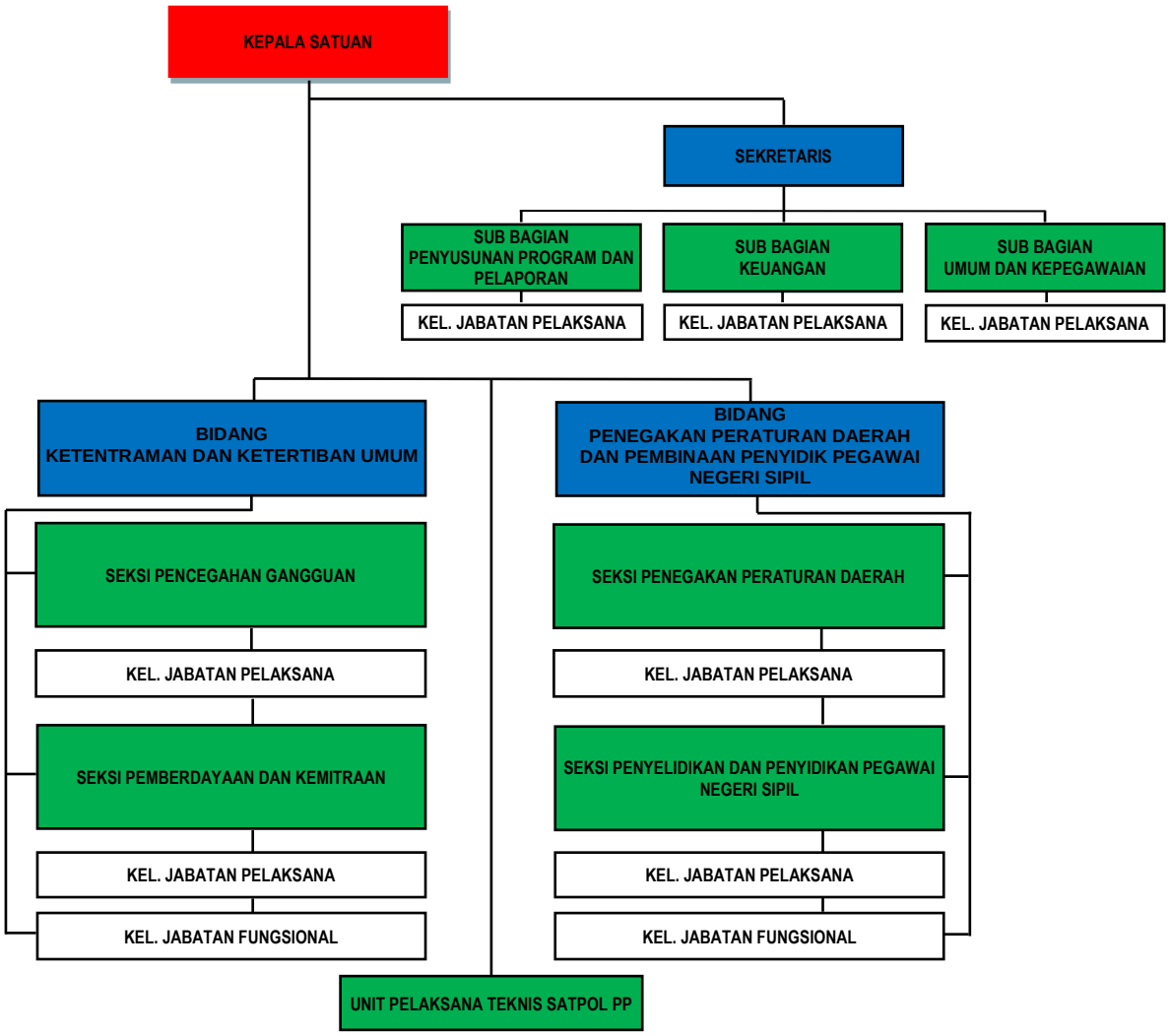

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan penugasan, setiap Perangkat Daerah memerlukan sumber daya yang memadai agar kinerjanya bisa optimal. Sumber daya yang dimaksud adalah meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja, sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan faktor yang sangat penting.

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Data Kepegawaian per 31 Juli 2025 jumlah Sumber Daya Aparatu (SDA) Satpol PP Kabupaten Nunukan secara keseluruhan sebanyak 214 Orang yang terdiri dari 70 Orang PNS, 15 Orang PPPK dan 129 Orang Tenaga Non PNS yang difungsikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil. Adapun komposisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menurut kualifikasi golongan/pangkat.

Tabel 2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan per Juli Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Komposisi Menurut Golongan • Golongan IV • Golongan III • Golongan II • Golongan I • PPPK • Non PNS	 4 Orang 33 Orang 33 Orang - 15 Orang 129 Orang
	Jumlah	214 Orang
2	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan (PNS) • S2 • S1 • D3 • SLTA/Sederajat • SMP/Sederajat • SD	 4 Orang 14 Orang 1 Orang 50 Orang 1 Orang -
	Jumlah	70 Orang
3	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan (PPPK) • S1 • SLTA/Sederajat	 4 Orang 11 Orang
	Jumlah	15 Orang
4	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan (NON PNS) • S1 • D3 • SMA/Sederajat	 31 Orang 2 Orang 96 Orang
	Jumlah	129 Orang

5	Komposisi Jenis Kelamin • Pria • Wanita	 196 Orang 18 Orang
	Jumlah	214 Orang
6	Komposisi Jenis Kelamin PNS • Pria • Wanita	 67 Orang 3 Orang
	Jumlah	70 Orang
7	Komposisi Jenis Kelamin PPPK • Pria • Wanita	 14 Orang 1 Orang
	Jumlah	15 Orang
8	Komposisi Jenis Kelamin Non PNS • Pria • Wanita	 115 Orang 14 Orang
	Jumlah	129 Orang
9	Komposisi Jabatan Struktural Yang Dibutuhkan • Kepala Satuan • Sekretaris • Kepala Bidang • Kepala Sub Bagian • Kepala Seksi • Penelaah Teknis Kebijakan • Penata Layanan Operasional • Pengadministrasi Perkantoran	 1 Orang 1 Orang 2 Orang 3 Orang 4 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang
	Jumlah	41 Orang
10	Komposisi Jabatan Fungsional Yang Dibutuhkan • Pol PP Penyelia • Pol PP Mahir • Pol PP Terampil • Pol PP Pemula	 45 Orang 45 Orang 45 Orang 201 Orang
	Jumlah	336 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Nunukan per Juli 2025

Jumlah aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan per Juli Tahun 2025 bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokoknya Satpol PP dalam menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat saat ini, maka kekuatan personelnya masih jauh dari memadai terutama personel yang melaksanakan kegiatan operasional dilapangan maupun personel pada Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan yang dipimpin kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan sebagai ex-officio kepala satuannya.

Idealnya bila melihat luas wilayah masing-masing kecamatan, sebaiknya ditempatkan personel Satpol PP sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Unit Pelaksana Satpol PP per kecamatan se kabupaten Nunukan.

Secara internal, struktur organisasi pada Satpol PP Kabupaten Nunukan sampai dengan Juli tahun 2025, masih mumpuni untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Sedangkan dari segi pendidikan, kapasitas para personelnya dalam mengembangkan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya yang dapat menunjang tugas-tugas kesehariannya yang berkaitan dengan kedinasan perlu untuk ditingkatkan minimal diharapkan mencapai tingkat kesarjanaannya (S1) mengingat kebutuhan sumber daya manusia para personel Satpol PP Kabupaten Nunukan yang mumpuni pada masa mendatang dapat mempengaruhi kualitas dan sepak terjang kelembagaan Satpol PP itu sendiri.

B. Aset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas, barang inventaris dan fasilitas lainnya. Adapun sarana dan prasarana Bangunan Kantor Satpol PP Kabupaten Nunukan menempati satu gedung permanen di jalan Sei Jepun Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan (Kompleks Kantor Bupati Nunukan).

Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik. Adapun sarana dan prasarana yang dapat digunakan diantaranya Peralatan dan Kelengkapan Komputer, Kendaraan Dinas roda dua dan roda empat, Meublair. Fasilitas kerja lainnya sebagian besar dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan terutama meublair dan Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan 2 Unit Kendaraan roda empat sehingga Prasarana dan sarana tersebut belum cukup memadai didalam aktivitas. Sedangkan kondisi yang belum terpenuhi adalah Sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional baik roda empat dan roda dua, Peralatan Komunikasi, Pakaian PHH, Alat Komunikasi (HandyTalky, Reviter), Peralatan dan Perlengkapan Komputer, Sarana Prasarana Umum Lainnya.

Aset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berupa asset bangunan, asset tanah dan asset kendaraan. Kondisi aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sampai pada Bulan Juli Tahun 2025 dapat dilihat disajikan pada table berikut.

1. Aset Bangunan Gedung

Aset bangunan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan ada 5 unit yang semunaya masih dalam kondisi baik dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun rincian asset bangunan Satpol PP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Daftar Aset Bangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

NO.	NAMA ASET	LOKASI	KONDISI
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Komplek Kantor Bupati, Jl. Sei Jepun	Baik
2.	Gedung Pos Jaga Permanen		Baik
3.	Gudang Tertutup Permanen		Baik
4.	Gedung Pendidikan Permanen		Baik
5.	Garasi/Pool Semi Permanen		Baik

2. Aset Tanah

Aset tanah yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja terletak di kompleks perkantoran seluas 3,7 Ha. Daftar asset tanah Satpol PP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Daftar Aset Tanah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

NO.	LOKASI	LUAS	PERUNTUKAN
1.	Jl. Sei Jepun Nunukan / Belakang Kantor Bupati Nunukan	37.000 m^2	Kantor Satpol PP

3. Aset Kendaraan Dinas

Kendaraan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan ada 17 unit dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.4. Daftar Aset Kendaraan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

NO.	JENIS	MERK/TIPE	JUM LAH	NO. POL	PERO LEHAN	KON DISI
I	**Mobil**					
1.	Jeep	Daihatsu/F78	1 Unit	KT 54 S	2003	Kurang Baik
2.	Mini Bus	Toyota Rush	2 Unit	KT 1731 S	2010	Baik
				KT 1071 P	2012	Kurang Baik
3.	Pick UP	Toyota / Hilux	2 Unit	KU 8029 P	2012	Baik
				KU 8030 P	2012	Baik
4.	Truck Pick UP	Toyota/Hilux D-CAB	1 Unit	KU 8037 P	2017	Baik
5.	Dump Truck	Isuzu / NKR71	2 Unit	KT 8834 S	2005	Baik
				KT 8934	2010	Baik
Jumlah			**8 Unit**			
II.	**Sepeda Motor**					
1.	Sport	Suzuki / Thunder	2 Unit	KT 3411 SC	2010	Kurang Baik
				KT 3412	2010	Kurang Baik
2.	Sport	Honda CB 150 R	2 Unit	KU 2575	2020	Baik
				KU 2561	2020	Baik
3.	Trail	Yamaha / Trail Off Road 155	4 Unit	KU 2921 P	2024	Baik
				KU 2922 P	2024	Baik
				KU 2923 P	2024	Baik
				KU 2925 P	2024	Baik
4.	Matic	Yamaha / Fazzio	1 Unit	KU 2924 P	2024	Baik
Jumlah			**9 Unit**			
Total			**17 Unit**			

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala

daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 5 tahun kebelakang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
2.	Persentase operasi pengawasan dan penegakkan Perda dan Perkada	Persen	41,18	42,86	57,14	26,67	84
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda/ Perkada	7	6	8	8	21
4.	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100
5.	Persentase penyelenggaraan operasional Trantibum dan Kerjasama	Persen	91	159	100	100	110
6.	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100

Jika dilihat dari capaian kinerja pelayanan Satpol PP di atas, menunjukkan kinerja Satpol PP bahwa setiap pelanggaran trantibum yang terjadi berhasil ditangani sehingga mencerminkan efektivitas anggota Satpol PP dalam merespon gangguan trantibum, namun masih juga terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Perkada di Kabupaten Nunukan. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada, serta belum optimalnya dampak ditegakkan Perda dan Perkada dimana hingga saat ini masih menggunakan pola pengawasan Perda melalui Non Yustisial sehingga tidak ada efek jera.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPM di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.6. Capain SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024.

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakkan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Persen	0	0	94,25	100	100

Jika dilihat data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 dan 2021, capaian SPM Satpol PP 0 (Nol), hal ini terjadi karena tidak ada kerugian akibat dampak dari penegakkan Perda dan Perkada. Pada tahun 2020-2024, Satpol PP blum melaksanakan kegiatan yang secara langsung mendukung pelaksanaan indikator SPM pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakkan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi, namun sebagai kewajiban Satpol PP selalu tetap menyediakan anggaran untuk pelayanan ganti rugi. Berdasarkan hasil evaluasi SPM Tahun 2023 bahwa dengan adanya penyediaan anggaran terhadap pelayanan dampak akibat penegakkan Perda dan Perkada, capaian SPMnya sudah bisa dikatakan 100%. Oleh karena itu, capaian SPM pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 100% walaupun anggaran ganti rugi akibat ditegakkan Perda tidak direalisasikan, karena dengan sudah menyiapkan anggaran untuk pelayanan ganti rugi akibat penegakkan Perda, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai salah satu tanggungjawab dalam bentuk antisipasi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGs	Target IKK / IKU	Target Indikator SPM / NSPK / LPPD	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2020	2021	2022	202	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1	Persentase Pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan	-	IKU	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penanganan pelanggaran Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	-	IKU	LPPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten	-	IKU	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	95	99,96	100	100	100	95	99,96
4	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakkan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	-	-	SPM	Mutu	100	100	100	100	100	0	0	94,25	100	100	0	0	94,25	100	100

5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	IKK	LPPD	Persen	100	100	100	100	100	41,18	42,86	57,14	26,67	84	41,18	42,86	57,14	26,67	84
6	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	-	-	NSPK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase operasi pengawasan dan penegakkan Perda dan Perkada	-	-	NSPK	Persen	100	100	100	100	100	41,18	42,86	57,14	26,67	84	41,18	42,86	57,14	26,67	84
8	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	IKK	NSPK/ LPPD	Perda / Perkada	17	14	14	30	25	7	6	8	8	21	41,18	42,86	57,14	26,67	84
9	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	-	IKK	NSPK/ LPPD	Orang	2	2	4	6	8	2	2	2	2	5	100	100	50	33,33	62,50
10	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-	IKK	LPPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penyelenggaraan operasional Trantibum dan Kerjasama	-	-	NSPK	Persen	100	100	100	100	100	91	159	100	100	110	91	159	100	100	110
12	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	-	IKK	NSPK/ LPPD	Kasus	NA	NA	500	500	500	NA	NA	709	619	508	NA	NA	141,8	123,80	101,60

Untuk melaksanakan pelayanan perangkat daerah tentunya membutuhkan anggaran sebagai pendukung tercapainya kinerja tujuan dan sasaran Satpol PP yang telah ditetapkan dalam Renstra. Adapun gambaran kinerja keuangan Satpol PP Kabupaten Nunukan periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 2.8. Gambaran Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024.

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	NA	11.948.312.272	11.679.875.333	11.836.680.768	11.842.510.343	NA	11.689.475.908	11.076.888.745	11.518.431.609	13.706.442.718
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	NA	1.455.737.800	1.961.421.300	2.452.643.243	8.509.021.176	NA	1.344.737.572	1.273.132.380	3.049.953.419	2.954.133.634

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perencanaan anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukan stabil dari tahun 2022 s/d 2024, namun besaran anggarannya turun dari ditahun 2021. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2021 merupakan tahun awal penyusunan Renstra periode Tahun 2021-2026, sehingga anggaran untuk program tersebut untuk Tahun 2022-2024 telah disesuaikan dengan realisasi anggaran pada Tahun 2021. Bila diperhatikan realisasi anggaran pada tahun 2022 dan 2023 kembali turun walaupun sudah disesuaikan perencanaan anggarannya dengan realisasi anggaran Tahun 2021, hal ini terjadi karena adanya mutasi dan pensiun pegawai ASN. Namun realisasi

anggaran pada Tahun 2024 meningkat Kembali dan lebih besar dari anggaran perencanaan, hal ini terjadi karena adanya kenaikkan tunjangan ASN karena salah satu komponen anggaran dalam program ini adalah Pegadaan Gaji dan Tunjangan ASN yang sangat besar anggarannya.

Bila dilihat perencanaan anggaran untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, juga menunjukan stabil dari tahun 2021 s/d 2023, namun pada tahun 2024 perencanaan anggaran melambung naik, karena dipersiapkan untuk dana hibah pengamanan Pemilu Kada, Pilpres dan Pilleg. Bila dilihat realisasi anggaran untuk program Peningkatan Trantibum menunjukkan fluktuatif, dimana realisasi pada tahun 2022 turun karena pagu yang diperoleh pada tahun 2022 turun dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 realisasi anggaran Kembali naik bahkan melebihi dari perencanaan anggaran, hal ini disebabkan karena adanya tmabhan pagu yang diperoleh pada tahun anggaran 2023 lebih besar dari tahun sebelumnya yang digunakan untuk pelatihan Pamsung sebagai persiapan dalam menghadapi pemilu Kada, Pilpres dan Pelleg. Namun pada tahun 2024, realisasi anggaran Kembali turun, dan bila dibandingkan dengan perencanaan anggaran pada tahun 2024, realisasinya sangat sangat minim dibawah 50%. Hal ini terjadi karena perencanaan anggaran pada walnya besar diperuntukkan untuk dana hibah pengamanan Pemilu Kada, Pilpres dan Pilleg akan tetapi anggaran tersebut dialihkan ke Kesbangpol, sehingga anggaran yg diperoleh di Tahun 2024 kembali normal. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja anggaran Satpol PP Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NUNUKAN

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NA	11.948.312.272	11.679.875.333	11.836.680.768	11.842.510.343	NA	11.689.475.908	11.076.888.745	11.518.431.609	13.706.442.718
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	NA	1.455.737.800	1.961.421.300	2.452.643.243	8.509.021.176	NA	1.344.737.572	1.273.132.380	3.049.953.419	2.954.133.634
3	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah	82.879.825	NA	NA	NA	NA	51.990.700	NA	NA	NA	NA
4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.433.048.050	NA	NA	NA	NA	1.429.641.700	NA	NA	NA	NA
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	543.202.290	NA	NA	NA	NA	15.434.000	NA	NA	NA	NA

6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.435.227.631	NA	NA	NA	NA	738.253.950	NA	NA	NA	NA
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.457.449.480	NA	NA	NA	NA	3.367.996.450	NA	NA	NA	NA
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	176.496.320	NA	NA	NA	NA	242.649.000	NA	NA	NA	NA
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	78.684.450	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.225.000	NA	NA	NA	NA	19.135.100	NA	NA	NA	NA
11	Program Penigkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	NA -	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan Anggatan Tahun ke-					Pertumbuhan Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		13	*14*	*15*	*19*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*17*	*21*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NA	97,83	94,84	97,31	115,74	NA	NA	-2,25	1,34	0,05	NA	NA	-3,06	2,61	18,94	-0,28	6,16
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	NA	92,37	64,91	124,35	34,72	NA	NA	34,74	25,04	246,93	NA	NA	-29,73	91,58	-72,08	102,24	-3,41
3	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah	62,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	51,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	137,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Program Penigkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan difokuskan kepada masyarakat, kelompok dan badan usaha yang berada atau berdomisisli di Kabupaten Nunukan yang berkaitan dengan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sesuai dengan Tugas Satpol PP sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu :

1. Menegakkan Perda dan Perkada
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
3. Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Jadi berdasarkan Tugas tersebut, maka Satpol PP Kabupaten Nunukan dapat memberikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan mencakup :

1. penegakkan Perda dan Perkada (meliputi pembinaan/penyuluhan Perda/Perkada, pengawasan dan penanganan perda/perkada) yang diampuh oleh Bidang Penegakkan Peraturan Daerah
2. Penanganan gangguan trantibum (meliputi deteksi dini, cegah dini, patroli wilayah, pengamanan dan penertiban terhadap kegiatan masyarakat, layanan dampak akibat penegakkan Perda, dan lain-lain) diampuh oleh Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Pelindung dan pengayom masyarakat (melalui pemberrdayaan Satlinmas di Desa dan Kelurahan) diampuh oleh Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis permasalahan dan isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pelayanan perangkat daerah menggambarkan kinerja perangkat daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa

mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Nunukan lima tahun mendatang.

2.1.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat ditelusuri melalui evaluasi kinerja Renstra periode sebelumnya dan memperhatikan kondisi di masyarakat atas suatu perkara yang sedang terjadi. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud berindikasi akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang, sehingga menjadi bagian penting yang harus dipikirkan dan dituangkan di dalam perencanaan pembangunan. Adapun permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya yang telah dilakukan serta memperhatikan perkara yang sedang terjadi.

Tabel 2.10. Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

NO.	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
		INTERNAL	EKSTERNAL
1.	Masih tingginya gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda	Adanya keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi (Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Satpol PP)	Sulitnya menjangkau wilayah Kecamatan dan Desa (Akses jalan yang belum memadai)
		Belum optimalnya Koordinasi lintas sektor dan OPD Pengampu Perda	
		Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional	

2.1.2. Isu Strategis

Untuk menentukan isu strategis, terlebih dahulu kita harus mengenal potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Selain itu, perlu juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi yang dapat menghambat kinerja. Selain itu, penentuan Isu Strategis juga dilakukan dengan mereview Kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra perangkat daerah Provinsi;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah

Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan negara memiliki karakteristik demografis, geografis dan sosial ekonomi yang kompleks. Letaknya yag strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Nunukan menghadapi tantangan yang beragam. Oleh karena itu, pelayanan perangkat daerah di Kabupaten Nunukan juga menghadapi tantangan sesuai dengan kewenagan masing-masing perangkat daerah tidak terkecuali dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Bila dilihat dari hasil review permasalahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada periode sebelumnya, Kabupaten Nunukan masih merupakan wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat kriminalitas rendah sehingga kondisi yang aman dan kondusif tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan agar visi dan misi kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan dengan optimal sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Namun demikian tantangan dan hambatan akan tetap ada karena pembangunan lima tahun ke depan akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang timbul. Oleh karena

itu, dalam merumuskan suatu kebijakan perlu diperhitungkan tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Untuk itu, perlu dilakukan kajian atas situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan sehingga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dapat terwujud dimasa mendatang.

Selain permasalahan sebagaimana dimaksud pada tabel 2.7, tentunya pelayanan Satpol PP juga dipengaruhi oleh faktor pengahambat dan pendorong dalam pelayanan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2020-2024

Misi VI	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faoktor yang mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram	Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan K3	Persentase Pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan	-Rendah nya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku -belum optimalnya dampak ditegakkan Perda dan Perkada -Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban	- Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi - Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	- Jumlah dan Kompetensi Satpol PP Masih belum memadaai - Kurang nya arana dan prasarana minimal pendukung kegiatan operasional - Minimnya dukungan dari stakholder - Belum terbentu knya sekretariat dam tidak tersedianya tenaga PPNS pada Satpol PP
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran Ketenteraman dan ketertiban masyarakat			
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten			

2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah yang paling utama perlu memperhatikan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra guna menyelaraskan pencapaian program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

A. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Nunukan maka Visi Kabupaten Nunukan adalah :

" Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri "

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Nunukan yang inovatif adalah tata Kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
2. Kabupaten Nunukan yang sejahtera adalah tercapainya kehidupan masyarakat yang tenteram yang ditandai dengan peningkatan penghasilan masyarakat, dapat menikmati akses terhadap Pendidikan dan akses terhadap pelayanan Kesehatan.

3. Kabupaten Nunukan yang adil adalah meretas ketimpangan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan pelayanan dasar seperti jalan dan transportasi, air bersih, energi listrik, dan jaringan wifi.

4. Kabupaten Nunukan yang mandiri adalah kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pendapatan perekonomian daerah yang dipergunakan untuk kesejahteraan bersama.

B. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter;
2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas;
4. Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil dan Merata;
5. Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Nunukan Tahun periode 2025-2029 diperoleh bahwa yang menjadi kewenangan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yakni mengampuh misi ke-5 yakni **“Menciptakan Tata Kehidupan yang Harmoni dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya**

dan Kearifan Lokal". Namun secara tidak langsung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan juga dapat mengampuh misi ke-3 yakni **"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani Cepat dan Tuntas".**

Berdasarkan hasil analisis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan terhadap dokumen Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 diperoleh bahwa kewenangan utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan mengampuh tujuan yang tercantum dalam dokumen RPJMD yang ke-6 yakni **"Terciptanya Masyarakat Harmonis yang Rukun, Toleran dan Berbudaya",** dengan mengampuh sasaran RPKMD yang ke-18 yakni **"Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan".** Namun secara tidak langsung pula, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan juga dapat mengampuh Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ke-4 yakni **"Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional",** dengan mengampuh sasaran RPJMD yang ke-9 yakni **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah".**

Untuk lebih jelasnya keselarasan antara visi - misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada cascading berikut.

Tabel 2.12. Cascading penyelarasan Visi Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Tujuan ke-6 RPJMD dan Sasaran ke-18 RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan Program/kegiatan Satpol PP Tahun 2025-2029

Visi	Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri
Misi 5	Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Tujuan RPJMD	Terciptanya Masyarakat Harmonis Yang Rukun, Toleran dan Berbudaya
Indikator Tujuan Kinerja dalam RPJMD	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan
Indikator Sasaran Kinerja dalam RPJMD	Indeks Trantibumlinmas
Program	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Tabel 2.13. Cascading penyelarasan Visi Misi ke-3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Tujuan ke-4 RPJMD dan Sasaran ke-9 RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan Program/kegiatan Satpol PP Tahun 2025-2029

Visi	Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri
Misi 3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas
Tujuan RPJMD	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Indikator Tujuan Kinerja dalam RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Indikator Sasaran Kinerja dalam RPJMD	Nilai SAKIP

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Telaahan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Dalam penyusunan perencanaan perlu memperhatikan sasaran Renstra Kementerian atau Lembaga terkait guna menyelaraskan pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra perangkat daerah. Namun dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 saat ini tidak menganalisis terhadap Renstra Direktorat Satpol PP dan Linmas, karena tidak adanya data. Akan tetapi Renstra Satpol PP periode Tahun 2025-2029 tetap memperhatikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Adapun keselarasan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 terhadap Asta Cita tersebut adalah Asta Cita ke-8 yakni:

"Mewujudkan Kehidupan Harmonis dengan Alam dan Sosial Budaya".

4. Telaahan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Renstra perangkat daerah Provinsi juga perlu juga ditelaah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah kabupaten sebagai penyelarasan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra perangkat Daerah di Kabupaten. Hasil telaahan ini, akan menjadi masukkan dalam perumusan isu strategis pelayanan perangkat

daerah di Kabupaten. Adapun hasil telaahan terhadap Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Hasil telaahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama Renstra Satpol PP Kab. Nunukan Tahun 2025-2029	Capaian sasaran Renstra Satpol PP Kab. Nunukan di Akhir Periode (Tahun 2030)	Indikator Kinerja Utama Renstra Satpol PP Prov. Kaltara Tahun 2025-2029	Capaian sasaran Renstra Satpol PP Prov. Kaltara di Akhir Periode (Tahun 2030)	Ket.
1.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	83,5	Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Trantibum)	77	Selaras
2.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100%	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Selaras
3.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Selaras
4.	Persentase Satlinmas Yang Berpartisipasi Aktif Dalam Kegiatan Satpol PP	87,50%	-	-	-
5.	Predikat Nilai AKIP	BB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Selaras

Berdasarkan tabel tersebut di atas jelas bahwa Renstra Satpol PP

Kabupaten Nunukan telah selaras dengan Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara.

5. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan sebagai upaya sinkronisasi antara RTRW dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 tinjauan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara RTRW Kabupaten Nunukan tahun 2024-2043 dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan yakni periode tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 diperoleh bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tidak berimplikasi negatif terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat berimplikasi dengan berperan dalam pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah RTRW tersebut.

6. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan perangkat daerah yang berimplikasi terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 diperoleh bahwa isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan ada 4 (empat) yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi layak berkelanjutan
2. Ancaman terhadap kerusakan ekologi yang disebabkan karena pencemaran tanah, air dan udara

3. Ancaman terhadap aktivitas perekonomian illegal yang memberikan dampak negative pada wilayah-wilayah perbatasan khususnya drug smuggler dan illegal worker
4. Ancaman bencana yang disebabkan karena factor aktivitas manusia seperti penggundulan hutan yang berdampak pada kebakaran lahan, longsor dan kekeringan.

Dari 4 isu KLHS tersebut diatas, terlihat jelas bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tidak berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Namun dari isu KLHS tersebut, Satuan polisi pamong praja dapat berperan dalam pengendalian terjadinya ancaman-ancaman tersebut diatas, yakni pada isu KLHS ke-2 dan ke-3. Adapun peran Satpol PP dalam isu KLHS tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15. Analisi Isu KLHS

No.	Isu KLHS yang Relevan	Peran Satpol PP
1.	Ancaman terhadap kerusakan ekologi yang disebabkan karena pencemaran tanah, air dan udara	Pengawasan dan penanganan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan
2.	Ancaman terhadap aktivitas perekonomian illegal yang memberikan dampak negative pada wilayah-wilayah perbatasan khususnya drug smuggler dan illegal worker	1. Partisipasi dan Kerjasama terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkotika dilingkungan pemerintah dan dilingkungan sekolah 2. Pengamanan terhadap pemulangan PMI (Pekerja Migran Ilegal)

Setelah melakukan analisis terhadap tantangan, peluang dan permasalahan yang dihadapi, maka selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam merumuskan isu

strategis adalah dengan cara melakukan perumusan terhadap permasalahan perangkat daerah untuk diformulasikan menjadi bahasa isu strategis. Cara Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Capaian Kinerja	Peluang	Tantangan	Isu PD
1. Rendah nya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. belum optimalnya dampak ditegakkan Perda dan Perkada 3. Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban	1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah 2. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam menjaga Trantibumlinmas 3. Dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi aman, tertib dan tentram 4. Adanya masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang perda dan Perbup 5. Adanya Masyarakat yang memperoleh layanan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan 6. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya Satpol PP	1. Tingkat pelanggaran terhadap Perda/ Perkada yang masih meningkat 2. Rendahnya Kesadaran masyarakat akan Perda dan Perbup 3. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat 4. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional dan juga adanya pemulangan pekerja migran indonesia (Deportasi) dari Malaysia serta arus keluar masuk barang maupun manusia dari luar negeri secara illegal	Ancaman terhadap Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil review terhadap permasalahan yang ada dan metode yang digunakan dalam penentuan isu strategis, maka diperoleh Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan adalah :

“Ancaman terhadap Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum”

Untuk lebih jelasnya Teknik menyimpulkan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Adanya Peraturan Daerah yang memuat sanksi yang berpotensi meningkatkan hasil pendapatan Daerah untuk ditegakkan	Masih tingginya gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda	Ancaman terhadap kerusakan ekologi yang disebabkan karena pencemaran tanah, air dan udara	meningkatnya tensi geopolitik dan ketidakpastian geoekonomi	Penyelarasan Delapan Program Prioritas (ASTA CITA)	Minimnya sarana dan prasarana layanan dasar	Ancaman terhadap Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum
	Sulitnya menjangkau wilayah Kecamatan dan Desa (Akses jalan yang belum memadai)	Ancaman terhadap aktivitas perekonomian ilegal yang memberikan dampak negatif pada wilayah-wilayah perbatasan khusunya drug smuggler dan ilegal worker		Isu kewilayahan (Ancaman terhadap lingkungan)		
	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional			Potensi kewilayahan		
	Belum optimalnya Koordinasi lintas sektor dan OPD Pengampu Perda					
	Adanya keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi (Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Satpol PP)					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangannya, namun tetap mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah saat ini. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan kalimat kondisi (kalimat kinerja/pasif bukan dengan bahasa kerja/kalimat aktif), dipastikan dapat terukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun konsep perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah

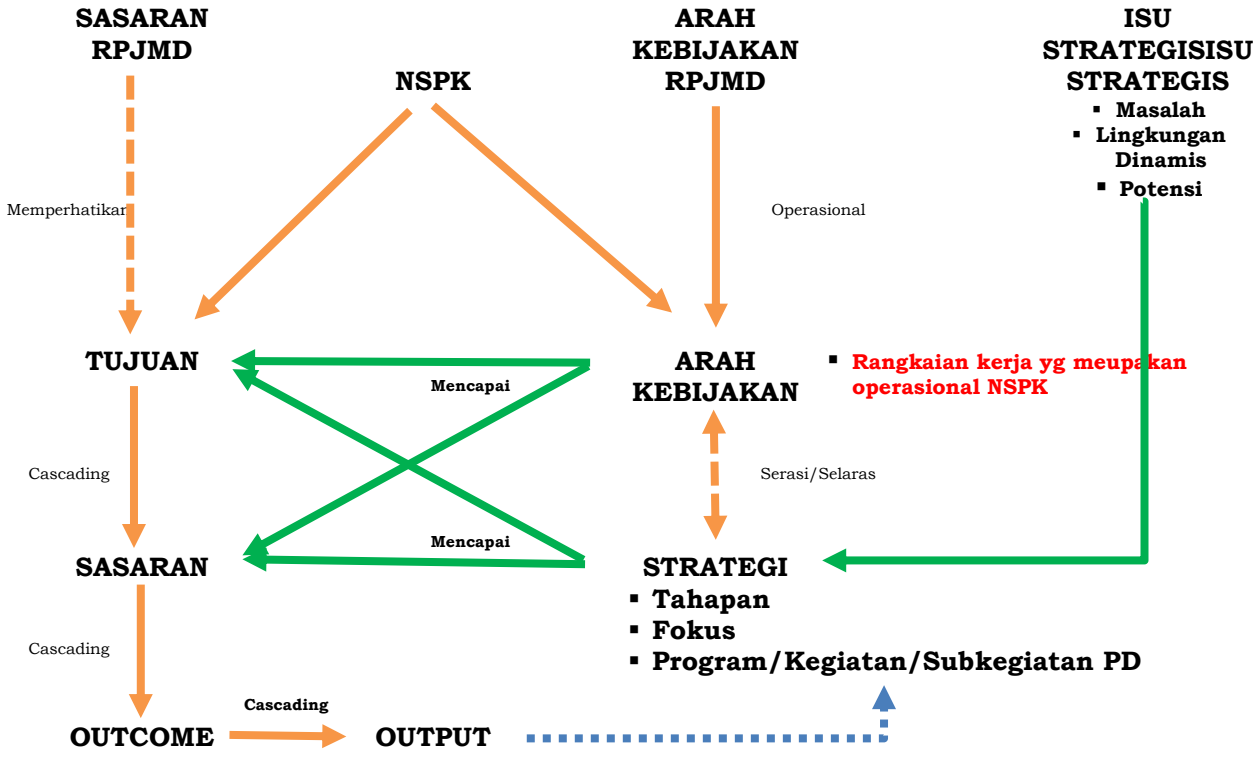

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

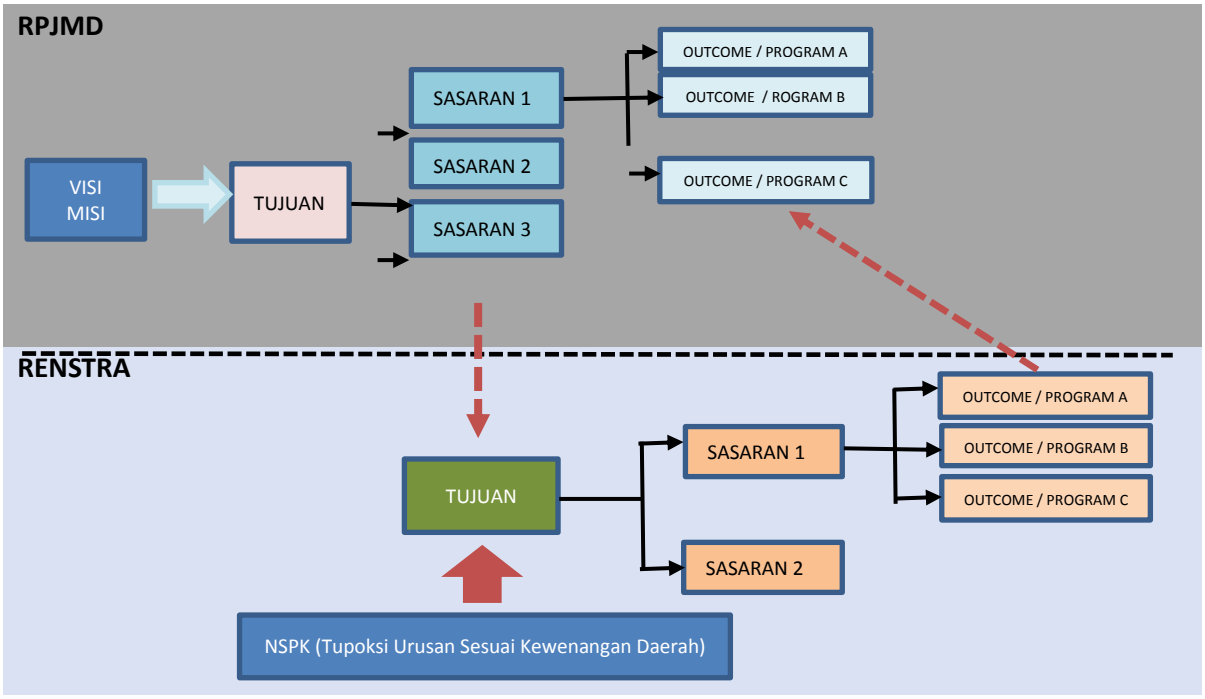

3.1. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasari pada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi Kabupaten Nunukan, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Oleh karena itu, penetapan tujaun Renstra perangkat daerah sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan sasaran perangkat daerah. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029.

Selanjutnya tujuan renstra Satpol PP yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan periode tahun 2025-2029 adalah :

“Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat”.

Penetapan tujuan Renstra Satpol PP tersebut diatas sudah diselaraskan dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan juga telah diselaraskan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

3.2. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Penetapan sasaran Renstra perangkat daerah juga sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian tujuan perangkat Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi yang akan dilaksanakan perangkat daerah. Adapun sasaran yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Tujuan Renstra perangkat daerah periode Tahun 2025-2029. Selanjutnya sasaran renstra Satpol PP yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada;
3. Meningkatnya Pelindungan Masyarakat; dan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP.

Untuk lebih jelasnya perumusan Tujuan dan Sasaran beserta target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Sasaran RPJMD1: Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan	Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	80	81	81,5	82	82,5	83	83,5	Menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP) atau menggunakan formula Additive Aggregation Method : $I_{IPKKU} = \sum_{n}^{i} (WD^{i} \times WS_{n}^{i} \times S_{n}^{i})$
		1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang dilaporkan dikali 100%
		2. Meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	84	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Sanksi dikali 100%

		3. Meningkatnya Pelindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat	Persen	17,08	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	87,50	Jumlah Desa dan kelurahan yang telah membentuk Satlinmas (Aktif) dibagi Jumlah keseluruhan Desa dan kelurahan dikali 100%
Sasaran RPJMD 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi AKIP yang diperoleh

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa penetapan tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP sudah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Adapun keselarasan antara Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat disajikan pada cascading berikut.

Gambar 3.3. Penyajian Cascading Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

MISI	MISI 5 MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONI DENGAN MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL			MISI 3 PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI CEPAT DAN TUNTAS
TUJUAN RPJMD	Terciptanya Masyarakat Harmonis Yang Rukun, Toleran dan Berbudaya			Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Indeks Trantibumlinmas			Nilai SAKIP
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat			
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)			
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Pelindungan Terhadap Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Predikat Nilai SAKIP

3.3. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sehubungan dengan penetapan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang oleh Satpol PP. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan dalam INMEN No.2 Tahun 2025 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah–langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategi, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Jadi strategi itu merupakan cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
   Dapat diwujudkan dengan melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Perda/Perkada. Hal ini perlu dilakukan karena Permasalahan yang terjadi selama ini adalah masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada
2. Meningkatkan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
   Dapat diwujudkan dengan melaksanakan pengawasan atas kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan perkada dan penanganan penegakkan perda dan Perkada secara Non Yustisial dan Yustisial secara

optimal, serta diperlukan aksi atau tindakan tegas dari PPNS agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelangar Perda dan Perkada.

3. Menurunkan gangguan Trantibum;

   Dapat diwujudkan dengan melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan trantibum, patroli wilayah terutama pada daerah rawan pelanggaran trantibum dan melaksanakan pengamanan terhadap asset daerah, dan melaksanakan pengamanan pada kegiatan-kegiatan umum di masyarakat seperti pada hari-hari keagamaan dan hari-hari besar nasional, pada kegiatan daerah dan event-event lainnya.

4. Meningkatkan kapasitas SDM;

   Dapat diwujudkan dengan pelaksanaan diklat-diklat peningkatan kapasitas anggota Satpol PP

5. Meningkatkan sarana dan prasarana minimal Satpol PP;

   Dapat diwujudkan dengan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP

6. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas);

   Dapat diwujudkan dengan pembinaan kelembagaan Satlinmas dan melaksanakan diklat bagi anggota Satlinmas

7. Meningkatkan sinergitas lintas sektoral di masyarakat;

   Dapat diwujudkan dengan melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat.

8. Meningkatkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP.

   Dapat diwujudkan dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja dan melaksanakan pengukuran kinerja, melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja dengan baik, benar dan tepat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Untuk lebih jelasnya Teknik perumusan strategi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Penyusunan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
1	*2*	*3*	*4*
1. Rendah nya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. belum optimalnya dampak ditegakkan Perda dan Perkada 3. Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban	Ancaman terhadap Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Menurunkan gangguan Trantibum; 2. Meningkatkan kapasitas SDM; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana minimal Satpol PP;
		2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah; 2. Meningkatkan penegakkan peraturan daerah;
		3. Meningkatnya Pelindungan Terhadap Masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas); 2. Meningkatkan sinergitas lintas sektoral di masyarakat
		4.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Meningkatkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP

Berdasarkan tabel tersebut di atas jelas bahwa perumusan strategi dilakukan untuk mencapai sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 dan dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada, sehingga ancaman terhadapketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir.

3.4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Berdasarkan INMEN No. 2 Tahun 2025 bahwa Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Dengan demikian, peumusan arah kebijakan perangkat daerah, harus linear dengan operasional NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Oleh karena itu, Satpol PP dapat merumuskan arah kebijakan dengan menggunakan Teknik seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Linearitas Operasional NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan dengan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	NSPK 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum	Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Linear atau selaras
2	NSPK 2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota			
3	NSPK 3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota			

Berdasarkan tabel tersebut di atas jelas bahwa rumusan arah kebijakan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 telah selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dan sesuai

dengan NSPK sebagai kewenangan Satpol PP sehingga diperlukan kebijakan lanjutan untuk mengoperasionalkannya. Kebijakan merupukan ketentuan yang telah dtetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan yang saling bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan subkegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan polisi pamong praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 :

1. Membuat pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda/Perkada;
   Gunanya untuk memudahkan identifikasi terhadap potensi pelanggaran Perda dan Perkada dalam suatu wilayah.
2. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Perda/Perkada;
   Gunanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah
3. Melaksanakan penanganan atas pelanggaran Perda/Perkada;
   Gunanya untuk memberikan efek jera masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
4. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada;
   Gunanya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penegakkan Perda dan Perkada
5. Peningkatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
   Gunanya untuk meningkatkan pengetahuan dan mengupdate pemahaman PPNS terhadap perubahan-perubahan regulasi dan dinamika kehidupan social yang terjadi.
6. Membuat pemetaan wilayah rawan pelanggaran trantibum;
   Gunanya untuk memudahkan identifikasi terhadap potensi pelanggaran Trantibum.

7. Melaksanakan deteksi dini potensi gangguan trantibum;
   Gunanya untuk mencegah terjadinya gangguan Trantibum dan mengumpulkan informasi adanya potensi gangguan trantibum
8. Melaksanakan patroli terutama pada daerah rawan pelanggaran trantibum;
   Gunanya utuk menjaga keamanan wilayah dan mengantisipasi adanya gangguan trantibum serta memastikan kondusifitas di suatu wilayah
9. Melaksanakan kegiatan pengamanan secara intensif pada rumah jabatan, Aset daerah dan fasilitas umum;
   Gunanya untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan Pejabat Daerah sekaligus menjaga asset daerah tetap aman.
10. Melaksanakan kegiatan pengamanan pada hari-hari keagamaan, hari-hari besar nasional dan kegiatan daerah;
    Gunanya untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan
11. Peningkatan pengetahuan, kamampuan, keterampilan dan disiplin aparatur Satpol PP;
    Gunanya untuk meningkatkan pengetahuan dan mengupdate pemahaman anggota Satpol PP terhadap perubahan-perubahan regulasi dan dinamika kehidupan social yang terjadi
12. Pengadaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP;
    Gunanya untuk memberikan kemudahan dan mempercepat proses kerja bagi anggota Satpol PP, meningkatkan motifasi kerja, megurangi resiko kerja dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
13. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait;
    Gunanya untuk membangun sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertip dan kondusif.
14. Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Masyarakat;
    Gunanya untuk menciptakan sinergitas kegiatan Satpol PP dengan kegiatan organisasi masyarakat dalam rangka penanganan gangguan trantibum
15. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas;

Gunanya untuk meningkatkan pengetahuan anggota Satlinmas dalam rangka pelindungan masyarakat

16. Pembinaan kelembagaan Satlinmas;
    Gunanya untuk membentuk kelembagaan satlinmas dalam penguatan tugas dan fungsi Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
17. Menyusun dokumen perencanaan kinerja;
    Diperlukan untuk menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
18. Melaksanakan pengukuran kinerja;
    Dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
19. Menyusun laporan kinerja;
    Diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan
20. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
    Dilakukan untuk menganalisa kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

Untuk lebih jelasnya perumusan Arah kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Perumusan Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Rendah nya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. belum optimalnya	Ancaman terhadap Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Menurunkan gangguan Trantibum; 2. Meningkatkan kapasitas SDM; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana minimal Satpol PP;	1. Membuat pemetaan wilayah rawan pelanggaran trantibum; 2. Melaksanakan deteksi dini potensi gangguan trantibum; 3. Melaksanakan

dampak ditegakkan Perda dan Perkada 3. Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban				patroli terutama pada daerah rawan pelanggaran trantibum; 4. Melaksanakan kegiatan pengamanan secara intensif pada rumah jabatan, Aset daerah dan fasilitas umum; 5. Melaksanakan kegiatan pengamanan pada hari-hari keagamaan, hari-hari besar nasional dan kegiatan daerah; 6. Peningkatan pengetahuan, kamampuan, keterampilan dan disiplin aparatur Satpol PP; 7. Pengadaan sarana dan prasarana minimal trantibum;
		2.Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah; 2. Meningkatkan peraturan daerah;	1. Membuat pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda/Perkada ; 2. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Perda/Perkada ; 3. Melaksanakan penanganan atas pelanggaran Perda/Perkada ; 4. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap

				pelaksanaan Perda/Perkada ; 5. Peningkatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
		3.Meningkatnya Pelindungan Terhadap Masyarakat	1.Meningkatkan pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas); 2.Meningkatkan sinergitas lintas sektoral di masyarakat	1. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait; 2. Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Masyarakat; 3. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas; 4. Pembinaan kelembagaan Satlinmas;
		4.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Meningkatkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP	1. Menyusun dokumen perencanaan kinerja; 2. Melaksanakan pengukuran kinerja; 3. Menyusun laporan kinerja; dan 4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Langkah-langkah strategi dan operasional pelaksanaanya antara Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan, dapat menjawab capaian tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Linearitas Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD : Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat	1.Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Menurunkan gangguan Trantibum; 2.Meningkatkan kapasitas SDM; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana minimal Satpol PP;	1.Membuat pemetaan wilayah rawan pelanggaran trantibum; 2.Melaksanakan deteksi dini potensi gangguan trantibum; 3.Melaksanakan patroli terutama pada daerah rawan pelanggaran trantibum; 4.Melaksanakan kegiatan pengamanan secara intensif pada rumah jabatan, Aset daerah dan fasilitas umum; 5.Melaksanakan kegiatan pengamanan pada hari-hari keagamaan, hari-hari besar nasional dan kegiatan daerah; 6.Peningkatan pengetahuan, kamampuan, keterampilan dan disiplin aparatur Satpol PP; 7.Pengadaan sarana dan prasarana minimal trantibum;
	2.Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1.Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah; 2.Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;	1.Membuat pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda/Perkada; 2.Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Perda/Perkada; 3.Melaksanakan penanganan atas pelanggaran Perda/Perkada; 4.Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada; 5.Peningkatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
	3.Meningkatnya Pelindungan Terhadap Masyarakat	1.Meningkatkan pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas); 2.Meningkatkan sinergitas lintas sektoral di masyarakat	1.Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait; 2.Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Masyarakat; 3.Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas; 4.Pembinaan kelembagaan Satlinmas;
	4.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Meningkatkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP	1.Menyusun dokumen perencanaan kinerja; 2.Melaksanakan pengukuran kinerja; 3.Menyusun laporan kinerja; dan 4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Setelah perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, selanjutnya perlu dirumuskan penahapan pelaksanaan arah kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penahapan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilihan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Adapun penahapan Renstra Satpol PP dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Matriks Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum				
1. Pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda dan pelanggaran trantibum	-	-	-	-
2. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	1. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	1. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	1. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	1. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
3. Pembentukan lembaga Satlinmas di Desa dan Kelurahan	2. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas	2. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas	2. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas	2. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga	3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga	3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga	3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga	3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga
5. Peningkatan Mutu Layanan dampak	4. Peningkatan Mutu Layanan dampak	4. Peningkatan Mutu Layanan dampak	4. Peningkatan Mutu Layanan dampak	4. Peningkatan Mutu Layanan dampak
6. Penanganan gangguan Trantibum	5. Penanganan gangguan Trantibum	5. Penanganan gangguan Trantibum	5. Penanganan gangguan Trantibum	5. Penanganan gangguan Trantibum
7.Pembinaan dan penyuluhan Perda	6.Pembinaan dan penyuluhan Perda	6.Pembinaan dan penyuluhan Perda	6.Pembinaan dan penyuluhan Perda	6.Pembinaan dan penyuluhan Perda
8.Pengawasan dan penanganan Perda	7.Pengawasan dan penanganan Perda	7.Pengawasan dan penanganan Perda	7.Pengawasan dan penanganan Perda	7.Pengawasan dan penanganan Perda
9. Peningkatan tatakelola administrasi perangkat daerah	8. Peningkatan tatakelola administrasi perangkat daerah	8. Peningkatan tatakelola administrasi perangkat daerah	8. Peningkatan tatakelola administrasi perangkat daerah	8. Peningkatan tatakelola administrasi perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat dimplementasikan berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Nunukan melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan sebagai program kerja dan rencana kerja sebagai pedoman operasional.

Sehubungan dengan telah ditentukan misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan prioritas yang terukur dan terarah. Untuk itu perlu diuraikan program, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satpol PP dalam aktivitas kedepannya. Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan (Base line 2024).

Peumusan Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output dengan mengacu pada nomenklatur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan subkegiatan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dimana program pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan

penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 nanti. Adapun kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

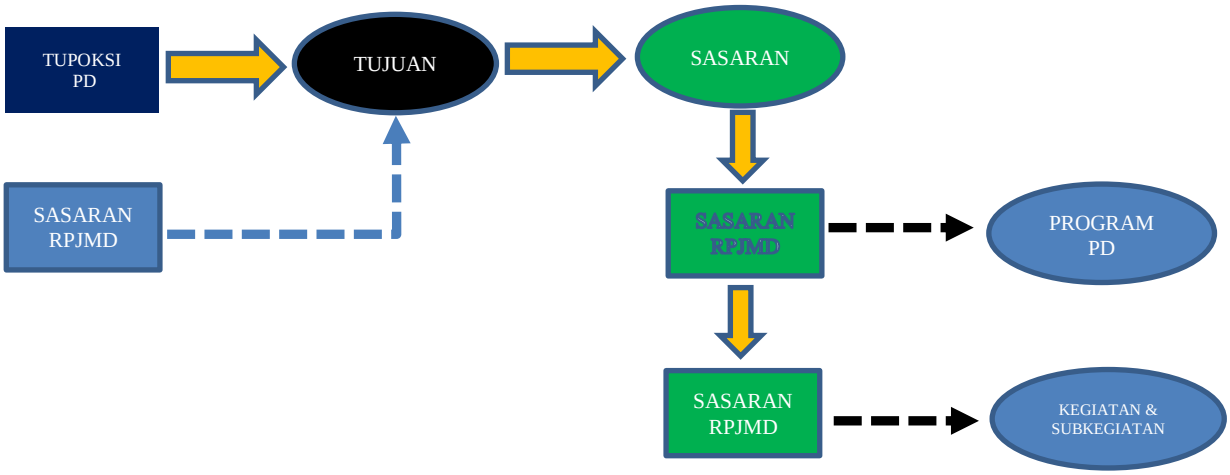

4.1. URAIAN PROGRAM

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Jadi program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra. Berdasarkan Pemutakhiran ke-IV Kepmendagri No.900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hail Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka program Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP ada 2 (dua) program yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.2. URAIAN KEGIATAN

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Jadi kegiatan merupakan Langkah-langkah yang lebih rinci untuk mewujudkan program. Berdasarkan Pemutakhiran ke-IV Kepmendagri No.900.1.15.5-3406 Tahun 2024, kegiatan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP ada 11 (sebelas) kegiatan dalam 2 (dua) program. Berikut ini program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

9. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
11. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya Uraian program dan kegiatan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)		
NSPK 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NSPK 2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota NSPK 3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota Sasaran RPJMD 1 : Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan	Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat	1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada 3. Meningkatnya Pelindungan Terhadap Masyarakat			Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP		
					Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		
					Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat		
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah		Persentase peningkatan masyarakat yang teredukasi Perda	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penegakkan Peraturan Daerah		Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani		
			Menurunnya Gangguan Trantibum		Persentase penurunan gangguan Trantibum		
			Meningkatnya Kapasitas SDM		Persentase SDM yang telah mengilkuti Diklat Dasar, Teknis dan PPNS		

			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP		Persentase sarana dan prasarana minimL Yang digunakan SatpolPP		
			Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas		Jumlah Satlinmas yang aktif		
			Meningkatnya Sinergitas Lintas Sektor di Masyarakat		Jumlah Kerja sama lintas sektor		
				1.Meningkatnya Respon pada pelanggaran dan Pengaduan Pelanggaran Trantibum	Jumlah pelanggaran dan pengaduan gangguan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung SPM dan LPPD (IKK Out Come)
				2.Terlaksananya Diklat anggota Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat		
				3. Terlaksananya Diklat dan pengukuhan Anggota Satlinmas	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan		
				4.Terlaksananya kerjasama antar lembaga	Jumlah Kerja sama antar lembaga		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	- Pendukung SPM - Pendukung pencapaian Target Indikator Indeks Trantibum
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pendukung SPM - Pendukung data LPPD (IKK Output) '- Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas

					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pendukung SPM - Pendukung data Evaluasi SPIP '- Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pendukung SPM dan LPPD (IKK Out put)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	- Pendukung SPM dan LPPD '- Pegawai SatpolPP PNS diwajibkan melaksanakan Diklat Dasar Berdasarkan Permendagri 71 Tahun 2020
					Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Persyaratan untuk kenaikan jenjang bagi Jafung
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	- Pendukung SPM dan LPPD (IKK Output) - '- Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	- Pendukung SPM dan LPPD (IKK Out come dan Output) '- Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Antisipasi terjadinya demonstasi

					Dilakukan Penindakan	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Pendukung SPM
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Pendukung LPPD
			1. Terlaksnanya Penegakkan Perda Perkada 2. Terlaksananya edukasi penegakkan Perda Perkada		1.Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 2.Jumlah masyarakat yang teredukasi Peraturan Daerah	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pendukung SPM dan LPPD (IKK Out Come)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	;- Pendukung LPPD Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pendukung SPM dan LPPD
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	- Pendukung SPM Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas '- Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran Perda yang berdampak pada peningkatan PAD dalam pembayaran pajak
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Pendukung SPM Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas '- Optimalisasi dan intensitas

							pengawasan terhadap pelanggaran Perda yang berdampak pada peningkatan PAD dalam pembayaran pajak
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pendukung LPPD
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pendukung LPPD
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Pendukung kinerja
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pendukung LPPD
Sasaran RPJMD 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP			Predikat Nilai SAKIP		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Perangkat Daerah		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah (BMD)	Jumlah laporan pencatatan BMD yang dilakukan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya laporan administrasi kepegawaian	Jumlah pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendukung SPM

					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendukung SPM
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendukung SPM
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Subkegiatan adalah bagian-bagian paling rinci dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang lebih spesifik dalam kegiatan tersebut. Subkegiatan merupakan Langkah-langkah operasional kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak dari program/kegiatan/sub kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Jadi Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.

Berdasarkan Pemutakhiran ke-IV Kepmendagri No.900.1.15.5-3406 Tahun 2024, subkegiatan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP ada 46 (empat puluh enam) subkegiatan dengan 11 (sebelas) kegiatan dalam 2 (dua) program. Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD;
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; dan
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Jasa Pelayanan Umum Kantor;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
8. Penyediaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
   - Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
   - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
   - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional;
   - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan;
   - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;
   - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
   - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
   - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada; dan
   - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota.

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
   - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan
   - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
   - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;
   - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS; dan
   - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Untuk lebih jelasnya, uraian subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatifnya dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT					15.689.804.719,74		15.969.482.099,00		16.006.779.079,00		15.875.752.099,00		15.978.733.957,00	
Total Pagu Program Trantibum					Rp 3.298.551.105		Rp 3.316.635.355		Rp 3.829.332.695		Rp 3.869.332.695		Rp 3.829.332.695	
1.05.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase peningkatan masyarakat yang teredukasi Perda	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Mengukur jumlah masyarakat/kelompok/badan usaha yang melanggar yang diedukasi diedukasi Rumus : Jumlah Pelanggar Perda yang diedukasi dibagi jumlah seluruh pelanggar Perda yang terdata dikali 100%
	2. Meningkatnya Penegakkan Peraturan Daerah	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani	100	100	731.352.500,00	100	771.352.500,00	100	731.352.500,00	100	771.352.500,00	100	731.352.500,00	Jumlah keseluruhan Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani dibagi Jumlah keseluruhan Pelanggaran Perda Yang Masuk dikali 100%
	3. Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase penurunan gangguan Trantibum	24,07	5	1.767.301.492,00	5	1.745.385.742,00	5	2.298.083.082,00	5	2.298.083.082,00	5	2.298.083.082,00	Menargetkan penurunan gangguan trantibum 5% dari Tahun Sebelumnya Rumus: ((Nilai awal - Nilai Akhir)/Nilai Awal) x 100% Penjelasan : Nilai Awal : Nilai atau angka sebelum terjadi penurunan Nilai Akhir : Nilai atau angka

														setelah terjadi penurunan
	4. Meningkatnya Kapasitas SDM	Persentase SDM yang telah mengilkuti Diklat Dasar, Teknis dan PPNS	20,75	17,43	230.067.000,00	17,43	230.067.000,00	17,43	230.067.000,00	17,43	230.067.000,00	17,43	230.067.000,00	Mengukur jumlah Anggota SatpolPP yang mengikuti diklat dasar, teknis dan PPNS Rumus: Jumlah anfggota SatpolPP yang mengikuti diklat dibagi jumlah seluruh anggota SatpolPP dikali 100%
	5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP	Persentase sarana dan prasarana minimL Yang digunakan SatpolPP	4,36	27,95	-	29,76	-	30,67	-	31,03	-	31,03	-	Membandingkan jumlah sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan Rumus: Jumlah sarana prasarana yang ada dibagi jumlah sarana prasaran yang dibutuhkan dikali 100%
	6. Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah Satlinmas yang aktif	41	101	272.670.363,00	131	272.670.363,00	161	272.670.363,00	191	272.670.363,00	221	272.670.363,00	Mengukur jumlah Satlinmas yang aktif Rumus : Jumlah Satlinmas yang aktif
	7. Meningkatnya Sinergitas Lintas Sektor di Masyarakat	Jumlah Kerja sama lintas sektor	9	9	147.159.750,00	9	147.159.750,00	9	147.159.750,00	9	147.159.750,00	9	147.159.750,00	Mengukur jumlah kerjasama lintas sektor yang dilaksanakan Rumus : Jumlah kerjasama lintas sektor yang dilaksanakan
Total Pagu Kegiatan Trantibum					2.417.198.605,00		2.395.282.855,00		2.947.980.195,00		2.947.980.195,00		2.947.980.195,00	
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya Respon pada pelanggaran dan Pengaduan Pelanggaran Trantibum	Jumlah pelanggaran dan pengaduan gangguan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	508	458	1.767.301.492	435	1.745.385.742	413	2.298.083.082	392	2.298.083.082	392	2.298.083.082	Mengukur jumlah pelanggaran trantibum yang terjadi dan dapat ditangani/diselesaikan Rumus : Jumlah pelanggaran trantibum yang ditangani

	2. Terlaksananya Diklat anggota Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat	44	38	230.067.000	38	230.067.000	38	230.067.000	38	230.067.000	38	230.067.000	Mengukur jumlah Anggota SatpolPP yang dapat dilatih Rumus: Jumlah anfggota SatpolPP yang terlatih
	3. Meningkatnya kapasitas anggota Satlinmas	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan	40	150	272.670.363	150	272.670.363	150	272.670.363	150	272.670.363	150	272.670.363	Mengukur jumlah Anggota Satlinmas yang dapat dilatih dan dikukuhkan Rumus: Jumlah Anggota Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan
	4. Terlaksananya kerjasama antar lembaga	Jumlah Kerja sama antar lembaga	9	9	147.159.750	9	147.159.750	9	147.159.750	9	147.159.750	9	147.159.750	Mengukur jumlah kerjasama antar lembaga yang dilaksanakan Rumus : Jumlah kerjasama lintas sektor yang dilaksanakan
	4. Tersedianya Sarana dan Prasarana minimal Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana minimal Satpol PP yang tersedia	24	154		164		169		171		171		Mengukur jumlah sarana dan prasarana minimal satpol PP yang tersedia Rumus : Jumlah Sarana dan Prasarana minimal Satpol PP yang tersedia
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2	3	375.316.257	3	376.616.257	3	376.616.257	3	376.616.257	3	376.616.257	Mengukur jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibumlinmas yang tersedia Rumus : Jumlah Dokumen Rakor SatpolPP yang disusun
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74	30	87.415.750	30	87.415.750	30	87.415.750	30	87.415.750	30	87.415.750	Mengukur jumlah dokumen hasil pemberdayaan linmas yang tersedia Rumus : Jumlah Dokumen pemberdayaan linmas yang tersedia

Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9	9	119.201.750	9	119.201.750	9	119.201.750	9	119.201.750	9	119.201.750	Mengukur jumlah dokumen hasil kerjasama antar lembaga yang tersedia Rumus : Jumlah Dokumen hasil kerjasama antar lembaga yang tersedia
Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	7	2	6.352.500	2	6.352.500	2	6.352.500	2	6.352.500	2	6.352.500	Mengukur jumlah dokumenSOP yang dibuat atau dimutakhirkan Rumus : Jumlah DokumenSOP yang dibuat dan dimutakhirkan
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1704	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Mengukur jumlah orang SatpolPP dan satlinmas yang melaksanakan Diklat Rumus : Jumlah Orang yang melaksanakan Diklat
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	45	5	120.067.000	5	120.067.000	5	120.067.000	5	120.067.000	5	120.067.000	Mengukur jumlah orang SatpolPP yang melaksanakan Diklat Dasar SatpolPP Rumus : Jumlah Orang yang melaksanakan Diklat Dasar SatpolPP

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	13	20	110.000.000	15	110.000.000	15	110.000.000	15	110.000.000	15	110.000.000	Mengukur jumlah orang SatpolPP yang melaksanakan Uji Kompetensi atau kenaikan jenjang Rumus : Jumlah Orang yang melaksanakan ujikom atau kenaikan jenjang
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	80	300	185.254.613	200	185.254.613	200	185.254.613	200	185.254.613	200	185.254.613	Mengukur jumlah orang SatpolPP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya (yang mengikuti Diklat umum SatpolPP) Rumus : Jumlah Orang anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksanaya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	12	1.269.173.485	12	1.269.173.485	12	1.821.870.825	12	1.821.870.825	12	1.821.870.825	Mengukur jumlah laporan gangguan trantibum yang disusun Rumus : Jumlah laporan gangguan trantibum yang disusun

Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	3	48.110.000	3	49.410.000	3	49.410.000	3	49.410.000	3	49.410.000	Mengukur jumlah laporan penanganan Unjuk Rasa (Demo) dan kerusuhan Massa yang disusun Rumus : Jumlah laporan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang disusun
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4	4	68.349.250	4	45.133.500	4	45.133.500	4	45.133.500	4	45.133.500	Mengukur jumlah laporan penyediaan layanan dampak akibat penegakkan Perda/Perkada yang disusun Rumus : Jumlah laporan penyediaan layanan dampak yang disusun
Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	24	154	-	164	-	169	-	171	-	171	-	Mengukur jumlah sarana dan prasarana minimal satpol PP yang tersedia Rumus : Jumlah Sarana dan Prasarana minimal Satpol PP yang tersedia
Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	NA	1	27.958.000	1	27.958.000	1	27.958.000	1	27.958.000	1	27.958.000	Mengukur jumlah dokumen pembentukan Satgas Linmas yang disusun Rumus : Jumlah dokumen satgas linmas yang disusun
Total Pagu Kegiatan Gakda					706.352.500		706.352.500		706.352.500		706.352.500		706.352.500	

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Terlaksnanya Penegakkan Perda Perkada	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	23	25	556.352.500	25	556.352.500	25	556.352.500	25	556.352.500	25	556.352.500	Mengukur jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang harus ditegakkan Rumus : Jumlah Perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan
	2. Terlaksananya edukasi penegakkan Perda Perkada	Jumlah masyarakat yang teredukasi Peraturan Daerah	250	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	Mengukur jumlah masyarakat/kelompok/badan usaha yang diedukasi Rumus : Jumlah masyarakat/Kelompok/Badan Usaha yang diedukasi
Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	NA	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	Mengukur jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan atas pelanggar Perda/Perkada yang disusun Rumus : Jumlah laporan pembinaan dan penyuluhan atas pelanggar Perda/Perkada yang disusun
Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	5	0	-	0	-	0		0		0		Mengukur jumlah pelaksanaan sosialisasi Perda/Perkada Rumus : Jumlah laporan sosialisasi Perda/Perkada yang dilaksanakan
Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	2	6.352.500	2	6.352.500	2	6.352.500	2	6.352.500	2	6.352.500	Mengukur jumlah dokumenSOP yang dibuat atau dimutakhirkan Rumus : Jumlah DokumenSOP yang dibuat dan dimutakhirkan
Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	Mengukur jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda/Perkada yang disusun Rumus : Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran

														Perda/Perkada yang disusun
Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	Mengukur jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan terhadap kepatuhan pelaksanaan pelanggaran Perda/Perkada yang disusun Rumus : Jumlah laporan pengawasan Perda/Perkada yang disusun
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	0	40	175.000.000	50	215.000.000	66,67	175.000.000	71,43	215.000.000	85,71	175.000.000	Mengukur jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS Rumus : Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS
Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya diklat PPNS bagi anggota Satpol PP yang akan menjadi PPNS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3	0	-	1	40.000.000	0	-	1	40.000.000	0	-	Mengukur jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti diklat PPNSPenegakkan Perda/Perkada Rumus : Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat PPNS
Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	NA	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	Mengukur jumlah laporan hasil kinerja sekretariat PPNS yang disusun Rumus : Jumlah laporan hasil kinerja Sekretariat PPNS yang disusun
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	NA	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	Mengukur jumlah laporan hasil pengembangan kapasitas PPNS Penegak Perda yang disusun Rumus : Jumlah laporan PPNS yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas

1.05.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	87,3	100	15.539.804.719,74	100	15.819.482.099,00	100	15.856.779.079,00	100	15.725.752.099,00	100	15.828.733.957,00	Persentase Kepatuhan Administratif = umlah dokumen dan kegiatan yang memenuhi regulasi dan tenggat waktu/Jumlah total dokumen dan kegiatan yang di wajibkan x 100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	25	34	241.768.900	34	248.268.900	34	248.268.900	35	254.538.900	35	254.538.900	Mengukur jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Renstra, Renja, RKPD, RKA, dll.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus perencanaan Rumus: Jumlah Dokumen=∑Dokumen yang berhasil disusun pada periode tertentu
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	76.569.000	6	76.569.000	6	76.569.000	7	82.839.000	7	82.839.000	Mengukur jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, dll.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus perencanaan Rumus: Jumlah Dokumen=∑Dokumen yang berhasil disusun pada periode tertentu
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	127.759.900	12	127.759.900	12	127.759.900	12	127.759.900	12	127.759.900	Mengukur jumlah dokumen pelaporan (LKJIP, LKJP, LPPD, dll.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus pelaporan Rumus: JumlahLaporan=∑Laporan yang berhasil disusun pada periode tertentu

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	15	37.440.000	15	37.440.000	15	37.440.000	15	37.440.000	15	37.440.000	Mengukur jumlah dokumen Evaluasi kinerja (Emonev, ESAKIP, SPIP dll.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus evaluasi Rumus: Jumlah Laporann=∑Laporan yang berhasil disusun pada periode tertentu
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1	1	-	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	Mengukur jumlah dokumen perencanaan selain Renstra dan Renja (KK MR, SKP.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus perencanaan Rumus: Jumlah Dokumen=∑Dokumen yang berhasil disusun pada periode tertentu
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	12	12	10.702.461.363	12	10.812.925.162	12	10.812.925.162	12	10.812.925.162	12	10.812.925.162	Mengukur jumlah laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan) yang disusun dan disampaikan sesuai jadwal. Rumus : Jumlah laporan keuangan yang disusun
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	75	87	10.609.529.803	87	10.719.993.602	87	10.719.993.602	87	10.719.993.602	87	10.719.993.602	Mengukur jumlah orang ASN (PNS dan P3K) yang diberi gaji dan tunjangan Rumus: Jumlah Orang=∑Orang yang menerima gaji dan tunjangan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	150	250	49.515.560	250	49.515.560	250	49.515.560	250	49.515.560	250	49.515.560	Mengukur jumlah dokumen Penatausahaan keuangan (SPJ, dll.) yang berhasil disusun Rumus: Jumlah Dokumen=∑Dokumen yang berhasil disusun pada periode tertentu

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0		Mengukur jumlahlaporan keuangan (CALK, LRA, dll.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus evaluasi Rumus: Jumlah Laporan=∑Laporan yang berhasil disusun pada periode tertentu
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD	12	12	Rp 43.416.000	12	Rp 43.416.000	12	Rp 43.416.000	12	Rp 43.416.000	12	Rp 43.416.000	Mengukur jumlahlaporan keuangan (CALK, LRA, dll.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus evaluasi Rumus: Jumlah Laporan=∑Laporan yang berhasil disusun pada periode tertentu
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah (BMD)	Jumlah laporan pencatatan BMD yang dilakukan	2	9	Rp 57.250.000	9	Rp 57.250.000	9	Rp 57.250.000	9	Rp 57.250.000	9	Rp 57.250.000	Mengukur jumlah aset/barang milik daerah yang dicatat ke dalam daftar inventaris barang (DIB) atau sistem informasi aset.(SIMa BMD) Rumus : Jumlah=∑Barang/aset yang berhasil dicatat pada periode tertentu
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	2	Rp 18.500.000	2	Rp 18.500.000	2	Rp 18.500.000	2	Rp 18.500.000	2	Rp 18.500.000	Mengukur jumlah rencana kebutuhan barang (RKB)aset/barang milik daerah yang dicatat ke dalam daftar inventaris barang (DIB) atau sistem informasi aset.(SIMa BMD) Rumus : Jumlah=∑RKByang berhasil dicatat pada periode tertentu Mengukur jumlah laporan aset/barang milik daerah yang dicatat ke dalam daftar inventaris barang (DIB) atau sistem informasi aset.(SIMa BMD) Rumus : Jumlah=∑laporan Aset
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	7	Rp 38.750.000	7	Rp 38.750.000	7	Rp 38.750.000	7	Rp 38.750.000	7	Rp 38.750.000	

														/barang yang berhasil dicatat pada periode tertentu
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi kepegawaian	Jumlah pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian	4	4	167.876.660	3	267.876.660	3	267.876.660	3	267.876.660	3	267.876.660	Total laporan kegiatan administrasi kepegawaian yang disampaikan Rumus : Jumlah=∑Laporan disampaikan
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	102.500.000	1	202.500.000	1	202.500.000	1	202.500.000	1	202.500.000	Mengukur jumlah paket pakaian dinas dan atribut Rumus : Jumlah=∑paket yang diadakan
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	35.012.660	4	35.012.660	4	35.012.660	4	35.012.660	4	35.012.660	Mengukur dokumen monev kinerja pegawai yang dilaksanakan Rumus : Jumlah=∑Dokumen Monev yang disusun
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	Rp 30.364.000	2	Rp 30.364.000	2	Rp 30.364.000	2	Rp 30.364.000	2	Rp 30.364.000	Mengukur jumlah pegawai yang melaksanakan diklat Rumus : Jumlah=∑pegawai yang melaksanakan diklat
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Mengukur jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Perda/perkada Rumus : Jumlah=∑orang yang mengikuti sosialisasi perda
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	248.348.917	4	248.359.477	4	248.359.477	4	248.359.477	4	248.359.477	Total laporan administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan Rumus : Jumlah=∑Laporan administras Umum Perangkat Daerah i yang disusun

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.280.120	1	6.290.680	1	6.290.680	1	6.290.680	1	6.290.680	Mengukur jumlah paket komponen instalansi listrik Rumus : Jumlah=∑paket yang diadakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	5	53.059.127	5	53.059.127	5	53.059.127	5	53.059.127	5	53.059.127	Mengukur jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor Rumus : Jumlah=∑paket yang diadakan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	7	35.285.670	7	35.285.670	7	35.285.670	7	35.285.670	7	35.285.670	Mengukur jumlah paket bahan logistik Rumus : Jumlah=∑paket yang diadakan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	153.724.000	12	153.724.000	12	153.724.000	12	153.724.000	12	153.724.000	Mengukur jumlah laporan pelaksanaan Rakor Rumus : Jumlah=∑laporan Rakor yang disusun
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	21	25	Rp 99.900.000	28	Rp 199.900.000	32	Rp 299.900.000	34	Rp 99.900.000	36	Rp 265.584.878	Total jumlah barang yang berhasil diadakan dalam periode tertentu Rumus : Jumlah=∑Barang milik daerah yang diadakan
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	17	99.900.000	19	99.900.000	21	99.900.000	23	99.900.000	25	99.900.000	Mengukur jumlah Unit kendaraan yang diadakan Rumus : Jumlah=∑unit kendaraan yang diadakan
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	-	5	-	6	-	6	-	6	165.684.878	Mengukur jumlah Unit gedung yang dibangun Rumus : Jumlah=∑unit gedung yang diadakan

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	-	4	100.000.000	5	200.000.000	5	-	5	-	Mengukur jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung yang diadakan Rumus : Jumlah=∑unit sarana prasarana pendukung gedung yang diadakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	2	2	3.700.087.020	2	3.700.087.020	2	3.700.087.020	2	3.700.087.020	2	3.700.087.020	Total laporan kegiatan penyediaan jasa yang disusun dan disampaikan Rumus : Jumlah=∑Laporan penyediaan jasa disampaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Rp 104.900.000	12	Rp 104.900.000	12	Rp 104.900.000	12	Rp 104.900.000	12	Rp 104.900.000	Mengukur jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang disediakan Rumus : Jumlah=∑laporan jasa komunikasi, listrik dan air yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Rp 3.595.187.020	12	Rp 3.595.187.020	12	Rp 3.595.187.020	12	Rp 3.595.187.020	12	Rp 3.595.187.020	Mengukur jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (JPU) yang disediakan Rumus : Jumlah=∑laporan JPU yang disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	23	27	Rp 322.111.860	29	Rp 284.814.880	30	Rp 222.111.860	33	Rp 284.814.880	34	Rp 222.111.860	Total unit barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan Rumus : umlah=∑Barang milik daerah yang dipelihara
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	21	213.111.860	23	213.111.860	25	213.111.860	27	213.111.860	29	213.111.860	Mengukur jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Rumus : Jumlah=∑kendaraan dinas yang dipelihara

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	Rp 9.000.000	5	Rp 9.000.000	5	Rp 9.000.000	5	Rp 9.000.000	5	Rp 9.000.000	Mengukur jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Rumus : Jumlah=∑peralatan dan mesin yang dipelihara
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 62.703.020	0	Rp -	1	Rp 62.703.020	0	Rp -	Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara Rumus : Jumlah=∑sarana dan prasarana gedung yang dipelihara

4.4. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja. Dalam Rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka sub kegiatan proritas yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan, 18 (delapan belas) subkegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
   - Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
   - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional;
   - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan;
   - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;
   - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;

- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada; dan
- Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota.

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan
   - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
   - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;
   - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS; dan
   - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Untuk lebih jelasnya, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah** **2. Meningkatnya Penegakkan Peraturan Daerah** **3. Menurunnya Gangguan Trantibum** **4. Meningkatnya Kapasitas SDM** **5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP** **6. Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas** **7. Meningkatnya Sinergitas Lintas Sektor di Masyarakat**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**- Pengampuh Misi 5** **- Pendukung SPM dan LPPD (IKK Out Come)**
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	- Pendukung SPM - Pendukung pencapaian Target Indikator Indeks Trantibum
			Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pendukung SPM - Pendukung data LPPD (IKK Output) '- Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas

			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pendukung SPM - Pendukung data Evaluasi SPIP '- Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	- Pendukung SPM dan LPPD '- Pegawai SatpolPP PNS diwajibkan melaksanakan Diklat Dasar Berdasarkan Permendagri 71 Tahun 2020
			Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Persyaratan untuk kenaikan jenjang bagi Jafung
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	- Pendukung SPM dan LPPD (IKK Output) - '- Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	- Pendukung SPM dan LPPD (IKK Out come dan Output) '- Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Antisipasi terjadinya demonstasi
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Pendukung SPM
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Pendukung SPM dan LPPD (IKK Out Come)**

			Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	;- Pendukung LPPD Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	- Pendukung SPM Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas '- Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran Perda yang berdampak pada peningkatan PAD dalam pembayaran pajak
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Pendukung SPM Pendukung capaian Indikator Indeks Trantibumlinmas '- Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran Perda yang berdampak pada peningkatan PAD dalam pembayaran pajak
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Pendukung LPPD**
			Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pendukung LPPD
			Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Pendukung kinerja
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pendukung LPPD

4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Pada sub bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan INMEN 2 Tahun 2025 bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat tercermin melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, karena indikator yang disajikan sudah menjadi indikator yang terseleksi dengan menyesuaikan NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan. Indikator kinerja utama perangkat daerah (IKU PD) adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus mengacu pada NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 yang relevan. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan telah merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan tugas dan fungsinya Satpol PP dan telah dirumuskan pula beserta target-target capaian yang akan dicapai pada setiap tahunnya selam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun indicator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Base line 2024	Target Kinerja Tahun						Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	-	75,5	76	76,5	77	77,5	78	Menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP) atau menggunakan formula Additive Aggregation Method : $I_{IPKKU} = \sum_{n}^{i} (WD^{i} \times WS_{n}^{i} \times S_{n}^{i})$
2.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang dilaporkan dikali 100%
3.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Sanksi dikali 100%
4.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	17,08%	25%	37,50 %	50%	62,50 %	75%	87,50 %	Jumlah Desa dan kelurahan yang telah membentuk Satlinmas (Aktif) dibagi Jumlah keseluruhan Desa dan kelurahan dikali 100%
5.	Predikat Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi AKIP yang diperoleh

4.6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Berdasarkan INMEN 2 Tahun 2025 bahwa Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Jadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk

menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Kinerja Makro dan Kinerja Urusan Pemerintahan. Namun berdasarkan tugas danfungsi, Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam salah satu perangkat daerah yang mengampuh capaian Kinerja Urusan Pemerintahan. Kinerja Urusan pemerintahan dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang diatur dalam Undag-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu pengampuh urusan pemerintahan wajib dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perliindungan Masyarakat dengan nilai Bobot urusan sebesar 7%. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Base line 2024	Target Kinerja Tahun						Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang dilaporkan dikali 100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang

									ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Sanksi dikali 100%
3.	Jumlah PPNS pada Satpol PP	5	6	6	7	7	8	8	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS
4.	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakkan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	31,03 %	31,03 %	44,83 %	58,62 %	72,41 %	86,21 %	100%	Jumlah SOP yang tersedia dibagi Jumlah SOP yang dibutuhkan dikali 100%
5.	Presentase Jumlah Sarana Prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakkan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat	5,26%	0,54%	23,41 %	23,96 %	23,59 %	23,23 %	23,23 %	Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia dibagi Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan dikali 100%
6.	Presentase Jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar	51,72 %	51,72 %	57,47 %	63,22 %	68,97 %	74,71 %	80,46 %	Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar dibagi Jumlah keseluruhan ASN Satpol PP

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjamahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan, dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;
2. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (RENJA-PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten maupun kepada masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, harus dilakukan perubahan menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, maka RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur Prrogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman bagi Lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah

Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Nunukan, September 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

KEPALA SATUAN,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MESAK ADIANTUS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700810 199803 1 008

LAMPIRAN

CASCADING
RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN
PERIODE TAHUN 2025-2029

MISI 5	**MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONI DENGAN MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL**						
TUJUAN RPJMD	**Terciptanya Masyarakat Harmonis Yang Rukun, Toleran dan Berbudaya**						
SASARAN RPJMD	**Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan**						
INDIKATOR SASARAN RPJMD	**Indeks Trantibumlinmas**						
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat						
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)						
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Meningkatnya Pelindungan Terhadap Masyarakat		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP			Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	
PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
OUTCOME	Menurunnya Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kapasitas SDM	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP	Meningkatnya Sinergitas Lintas Sektor di Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Meningkatnya Penegakkan Peraturan Daerah

INIKATOR OUTCOME PROGRAM	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase SDM yang telah mengilkuti Diklat Dasar, Teknis dan PPNS	Persentase sarana dan prasarana minimL Yang digunakan SatpolPP	Jumlah Kerja sama lintas sektor	Jumlah Satlinmas yang aktif	Persentase peningkatan masyarakat yang teredukasi Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani	
KEGIATAN	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
OUTPUT	Meningkatnya Respon pada pelanggaran dan Pengaduan Pelanggaran Trantibum	Terlaksananya Diklat anggota Satpol PP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP	Terlaksananya kerjasama antar lembaga	Meningkatnya kapasitas anggota Satlinmas	Terlaksanaya edukasi penegakkan Perda Perkada	Terlaksnanya Penegakkan Perda Perkada	Meningkatnya SDM PPNS
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	Jumlah pelanggaran dan pengaduan gangguan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat	Jumlah Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP yang tersedia	Jumlah Kerja sama antar lembaga	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan	Jumlah masyarakat yang teredukasi Peraturan Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya

SUB KEGIATAN	1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
	2. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		2. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	2. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
	3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	3. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan					3. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

	Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	jenjang jabatan						
	4. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							
	5. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada							

MISI 3	**PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI CEPAT DAN TUNTAS**							
TUJUAN RPJMD	**Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**							
SASARAN RPJMD	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**							
INDIKATOR SASARAN RPJMD	**NILAI SAKIP**							
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat							
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)							
SASARAN RENSTRA	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP**							
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	**Predikat Nilai SAKIP**							
PROGRAM	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
INIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**							
KEGIATAN	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan pencatatan BMD yang dilakukan	Jumlah pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

POHON KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025-2029

